

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dan krusial untuk negara yang digunakan untuk membangun negara dan masyarakat dan mendukung sektor ekonomi negara, pembelanjaan negara seperti jalan, jembatan dan gedung serta untuk menggerakkan roda pemerintahan (Pajriyansyah & Firmansyah, 2020)

Target penerimaan pajak tentunya meningkat setiap tahun begitu juga dengan target realisasinya. Pemerintah berusaha supaya penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang optimal dan dapat menghapus berbagai sanksi administrative pajak seperti dikenakan bunga, menurunkan tarif akhir revaluasi aset, serta kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Berbanding terbalik dengan perusahaan yang beranggapan bahwa pajak akan mengurangi laba bersih dan berharap dapat membayar pajak serendah mungkin. Namun, diantara fiskus dan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dan bertentangan terkait penerimaan pajak yang besar dan berkesinambungan (Reinaldo, 2017).

Implementasi pemungutan pajak menjadi tidak efektif karena tidak memperoleh tanggapan yang baik dari perusahaan. Perusahaan melakukan perlawanan guna menghindari membayar pajak, yang disebut dengan penghindaran pajak. Fenomena ini terjadi di Indonesia pada tiga perusahaan raksasa yaitu *Google*, *Facebook* dan *Microsoft* yang mana menggunakan

kesempatan dari sistem pajak dunia untuk menghindari pengenaan taksasi yang tinggi yaitu sebesar USD2,8 Miliar atau sama dengan Rp 41 Triliun per tahunnya (Nurhaliza, 2020).

Sedangkan pada sektor tambang, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha dengan menganalisis secara detail upaya penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang batubara besar di Indonesia yang mendapatkan peringkat *Golden Taxpayer* dari Dirjen Pajak. PT Adaro memanfaatkan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura guna menghindari pajak di Indonesia. PT Adaro telah mengurangi tagihan pajak Indonesia yang seharusnya tersedia guna pemanfaatan layanan publik sebesar USD 14 Juta per tahun (Nurrahmi & Rahayu, 2020).

PT Coca Cola Indoensia (CCI) merupakan salah satu kasus atau fenomena perusahaan yang menghindari pengenaan pajak dalam sektor industri makanan dan minuman. Cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah menempatkan anggaran yang besar untuk biaya iklan produk yang tujuannya menurunkan penghasilan kena pajaknya. Tindakan itu dibuktikan dengan pemeriksaan oleh pihak DJP yang mengetahui telah terjadi peningkatan biaya iklan yang tidak wajar dan mencurigakan di tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Peningkatan tersebut dapat mengarah pada praktek menghindari pajak secara sengaja. Berdasarkan pemeriksaan DJP, total penghasilan kena pajak CCI yang harusnya Rp603,48 Miliar menjadi Rp429,59 Miliar yang mana kekurangan pajaknya menjadi Rp49,24 Miliar (Indradi & Sumantri, 2020).

Kasus pada Bank BCA yang diungkapkan oleh (Janrosli & Efriyenti, 2018) adalah Pihak BCA yang mengajukan keberatan atas pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak. Berdasarkan pendapat BCA bahwa perlu koreksian dirjen pajak pada laba fiskal Rp 6,78 triliun harus dikurangi sejumlah Rp 5,77 triliun. Dasarnya adalah adanya pengalihan aset yang dilakukan BCA ke BPPN. Dimana BCA menegaskan tidak melakukan pelanggaran pajak dari pihak mereka yang dapat diasumsikan sebagai *Tax Avoidance*.

Dalam penghindaran pajak terdapat dua perlawanan, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Disebut perlawanan pasif karena dalam wujud menghambat pemungut pajak dan mempunyai korelasi kuat pada struktur ekonomi. Sementara perlawanan aktif adalah perlawanan yang nyata dan dapat dilihat misalnya tindakan atau perbuatan yang disengaja terhadap petugas pajak dengan maksud menurunkan tagihan pajak. Hal ini bisa disebut penghindaran pajak (*tax evasion*) dan Penggelapan Pajak (*Tax Avoidance*) (Reinaldo, 2017).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan cara dan teknis untuk menghindari kewajiban membayar pajak yang tidak melanggar hukum karena tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku (Fadila, 2017). Penghindaran pajak dapat dilakukan sebab bukan merupakan perlawanan atau pelanggaran pada peraturan undang-undang pajak sebab diasumsikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* ini lebih mengacu pada celah dalam perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tertentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki

karakter *risk taker* atau *risk avers* yang tercermin dari besar kecilnya resiko perusahaan (Madya, 2021).

Sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengurangi pajak secara ilegal. Fenomena penggelapan pajak di Indonesia contohnya adalah kasus Ir. Halim Thamsurie, manajer PT Felicia Tunas Persada tergugat dalam kasus penggelapan sebesar Rp 2,3 Miliar (Pujiati & Alam, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Novriyanti & Wahana, 2020) bahwa faktor-faktor penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas dan *leverage* secara negatif. Namun Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fadila, 2017) bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh *return on asset* dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan.

Menurut (Reinaldo, 2017) *Return On Asset* adalah suatu kinerja perusahaan apakah sudah efektif atau belum didalam mendapatkan profit dari asset yang ada pada perusahaan, yang tujuannya untuk memperoleh laba dari modal yang sudah ditanamkan perusahaan. Jika semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan. Apalagi laba yang diterima besar, maka jumlah pajak yang terutang juga akan besar. Oleh sebab itu, perusahaan mempunyai kecenderungan untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Berikut perusahaan sektor *Non-Cylical*s terdaftar di BEI yang mengalami penurunan ROA dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Daftar Kode>Nama Perusahaan Sektor *Non-Cyclicals* yang mengalami Penurunan ROA

No	Kode>Nama Perusahaan	ROA		
		2018	2019	2020
1	BISI	0.146	0.104	0.094
2	CEKA	0.117	0.154	0.116
3	GGRM	0.112	0.138	0.097
4	KINO	0.041	0.109	0.021
5	MIDI	0.032	0.04	0.034
6	MYOR	0.1	0.107	0.106
7	STTP	0.085	0.167	0.018

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Pada Tabel 1.1 *Return on asset* (ROA) pada kode perusahaan BISI pada tahun 2018 sebesar 0,146 lalu mengalami penurunan sebesar 0,104 pada tahun 2019 dan menyentuh penurunan pada angka 0,094 pada tahun 2020. Pada kode perusahaan CEKA, ROA yang dihasilkan mengalami fluktuaktif, pada tahun 2018 ROA CEKA sebesar 0.117, pada tahun 2019 sebesar 0.154 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 0.116.

Pada kode perusahaan GGRM, ROA juga mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 rasio ROA menunjukkan angka sebesar 0.112, meningkat pada tahun 2019 sebesar 0.138 dan menurun pada tahun 2020 menyentuh angka 0.097. untuk kode perusahaan KINO pada tahun 2018 ROA menunjukkan angka sebesar 0.041 lalu meningkat pada tahun 2019 sebesar 0.109 dan kembali menurun pada tahun 2020 sebesar 0.021.

Untuk kode perusahaan MIDI pada tahun 2018 rasio ROA menunjukkan angka 0.032, pada tahun 2019 sebesar 0.04, dan tahun 2020 sebesar 0.034.

Untuk MYOR sendiri pada tahun 2018 sebesar 0.1 dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 0.107 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 0.106. Untuk kode perusahaan STTP pada tahun 2018 ROA menunjukkan angka 0.085 dan meningkat drastis pada tahun 2019 sebesar 0.167 dan kembali menurun pada tahun 2020 sebesar 0.018.

Naik turunnya ROA pada suatu perusahaan disebabkan oleh penjualan yang tidak stabil serta penurunan pada total aktiva. Maka dari itu, dampak dari penurunan ROA ini sendiri adalah perusahaan semakin tidak efektif pada pengelolaan harta dalam menghasilkan laba.

Leverage merupakan rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Dengan nilai *leverage* yang rendah, perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar seluruh utangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang nilai *leverage*-nya tinggi, berarti tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar hutangnya.

Untuk penelitian *leverage*, pada penelitian (Pajriyansyah & Firmansyah, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mana menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan pada *leverage*, maka akan terjadi kenaikan pula pada penghindaran pajak.

Tabel 1. 2 Daftar Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cycicals Terdaftar di BEI Periode 2018-2020

No.	Kode>Nama Perusahaan	Tahun	Penghindaran Pajak
1	CEKA	2018	0,113
		2019	0,179
		2020	0,294
2	GGRM	2018	0,276
		2019	0,221
		2020	0,233
3	KINO	2018	0,172
		2019	0,171
		2020	0,557
4	MIDI	2018	0,215
		2019	0,146
		2020	0,224
5	MYOR	2018	0,000
		2019	0,000
		2020	0,001
6	STTP	2018	0,277
		2019	0,153
		2020	0,150

Sumber : Data diolah Peneliti (2021)

Dalam Tabel 1.2 Penghindaran pajak diukur dengan CETR atau *Cash Effective Tax Rate* yang dapat dihitung dengan pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR bertujuan untuk mendapatkan informasi yang nyata pada perusahaan sektor *non-cycicals* untuk meminimalkan jumlah kewajiban pajaknya. CETR memiliki hubungan berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Semakin rendah presentase CETR maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak pada perusahaan terkait.

Berdasarkan (Republik Indonesia, 2008) peraturan tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Presentase CETR jika menunjukkan 25%, maka perusahaan terkait tidak menghindari pajak. Jika di bawah 25%, maka perusahaan terkait tergolong menghindari pajak (Selviani et al., 2019). Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengalami fluktuasi yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak terhadap perusahaan tersebut.

Dampak dari penghindaran pajak ialah berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disampaikan bahwa posisi Indonesia menempati posisi ke-empat se-Asia setelah China, India dan Jepang untuk penghindaran pajak (Fatimah, 2020).

Maka dari itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS *RETURN ON ASSET* DAN *LEVERAGE* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peningkatan atau penurunan ROA pada perusahaan sangat berpengaruh untuk tingkat penghindaran pajak. Semakin ROA tinggi, maka semakin besar perusahaan melakukan penghindaran pajak.
2. Penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas dan membuat penelitian ini tetap fokus, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Data untuk penelitian ini adalah data laporan keuangan periode 2016-2020.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sektor *Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI yang selama 5 tahun berturut-turut menerbitkan laporan keuangan dan menghasilkan laba.
3. Penelitian ini berfokus pada masalah *Return On Asset* dan *Leverage* diukur dengan *Debt to Asset Ratio* terhadap penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate*.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Non-Cylical*s yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020?
2. Apakah *Leverage* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Non-Cylical*s yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) dan *Leverage* (DAR) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *on-Cylical*s yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Non-Cylical*s yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui *Leverage* (DAR) berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

3. Untuk mengetahui apakah *Return On Asset* (ROA) dan *Leverage* (DAR) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian adalah.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan teori tentang *return on asset* dan *leverage* (DAR).
2. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ilmu peneliti terkait dengan akuntansi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya dan diharapkan pula dapat menambah wawasan mengenai *return on asset* dan *leverage* (DAR).

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masing-masing pihak.

1. BEI

Hasil penelitian dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan berbagai industri dan perusahaan yang terdaftar di BEI terkait dengan *return on asset* dan *leverage*.

2. Bagi Institusi (Universitas Putera Batam)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian dapat berkontribusi positif kepada penulis selanjutnya yang ingin membahas lebih detail mengenai akuntansi dan penghindaran pajak.